



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DJOKO HARYANTO, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 9 Februari 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jurong Perdagangan, Rt/Rw 002/000, Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 25 April 2024 di bawah register perkara nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Sab telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 Februari 2006 PEMOHON telah menikah secara Islam dengan seorang Perempuan bernama SUCIATI sebagaimana tercatat di Buku Nikah Nomor 16/03/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SUKAKARYA Kota Sabang Provinsi Aceh;
2. Bahwa kemudian PEMOHON tercantum sebagai KEPALA Keluarga dalam Kartu Keluarga Nomor : 1172012604060097 dengan Nama Kepala Keluarga adalah DJOKO HARYANTO;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Identitas Kependudukan (NIK) 1172010402830001 juga bernama Lengkap DJOKO HARYANTO;
4. Bahwa dari hasil Pernikahan PEMOHON dengan saudari SUCIATI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satu diantaranya bernama lengkap IRGYANTO PRATAMA, lahir di SABANG tanggal 13 April 2007;
5. Bahwa anak Kandung PEMOHON tersebut telah tercantum sebagai anggota keluarga (anak) dalam Kartu Keluarga No. 1172012604060097;
6. Bahwa anak kandung PEMOHON tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran, yaitu Akte Kelahiran Nomor : 1172CLU2604200700116 tanggal dikeluarkan 26 April 2007 atas nama IRGYANTO PRATAMA yang mana Akte Kelahiran, tersebut;
7. Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Kandung PEMOHON dengan Nomor : 1172CLU2604200700116, nama Lengkap PEMOHON tertulis JOKO ARIANTO;
8. Bahwa PEMOHON menganggap nama JOKO ARIANTO didalam Akte Kelahiran anak Kandung PEMOHON tidak sesuai dengan identitas PEMOHON yang sebenarnya, karena nama lengkap PEMOHON yang benar adalah DJOKO HARYANTO (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 1172012604060097, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1172010402830001
9. Bahwa untuk menghindari kesulitan-kesulitan dikemudian hari, maka PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama PEMOHON pada Akte Kelahiran anak kandung PEMOHON tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dan oleh Petugas, PEMOHON disarankan untuk mengajukan Penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sabang;
10. Bahwa untuk maksud tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang dalam hal penetapan Pengadilan agar mempermudah proses Administrasi PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON didalam Akte Kelahiran Anak Kandung PEMOHON tersebut diatas, dari sebelumnya tertulis JOKO ARIANTO diperbaiki menjadi DJOKO HARYANTO di Dinas Catatan Sipil (DISCAPIL) Kota Sabang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan lasan-alasan tersebut diatas, dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak, agar Pengadilan Negeri Sabang mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Sah bahwa PEMOHON bernama lengkap DJOKO HARYANTO;
3. Mengijinkan kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON didalam Akte Kelahiran Nomor : 1172CLU2604200700116 yang sebelumnya bernama JOKO ARIANTO menjadi DJOKO HARYANTO;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1172010902830001, atas nama DJOKO HARYANTO, tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1172012604060097 atas nama Kepala Keluarga DJOKO HARYANTO, tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 16/03/II/2016, atas nama DJOKO HARYANTO dan SUCIATI, tanggal 3 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 453/1988, atas nama DJOKO HARYANTO, tanggal 9 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kodya Dati II Sabang, tertanda bukti P-4

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1172CLU2604200700116, atas nama IRGYANTO PRATAMA tertanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DEDED ANDRYANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Irgyanto Pratama dari yang semula tertulis Joko Arianto ingin diubah menjadi Djoko Haryanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurong Perdagangan, Rt/Rw 002/000, Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Suciati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya di karuniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Irgyanto Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran Irgyanto Pratama, nama Pemohon tercatat sebagai Joko Arianto;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Djoko Haryanto sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan kesalahan petugas catatan sipil dalam mencatatkan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut baru disadari Pemohon baru-baru ini;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon memohonkan perubahan nama ini, agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi terhadap anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SURYA ISKANDAR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Irgyanto Pratama dari yang semula tertulis Joko Arianto ingin diubah menjadi Djoko Haryanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurong Perdagangan, Rt/Rw 002/000, Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Suciati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya di karuniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Irgyanto Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran Irgyanto Pratama, nama Pemohon tercatat sebagai Joko Arianto;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Djoko Haryanto sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut disebabkan kesalahan petugas catatan sipil dalam mencatatkan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut baru disadari Pemohon baru-baru ini;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon memohonkan perubahan nama ini, agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi terhadap anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohonkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada bagian nama orangtua laki-laki (ayah) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Irgyanto Pratama, Nomor 1172CLU2604200700116 tertanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, dari yang semula tertulis Joko Arianto ingin diperbaiki menjadi Djoko Haryanto;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari Irgyanto Pratama berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diperkuat dengan perkesesuaian keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung dari Irgyanto Pratama yang saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdara Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*), disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, yang mana sampai dengan Permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan, anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut ketentuan KUHPerdara Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, anak Pemohon tersebut dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan sehingga harus diwakili oleh orangtuanya, dan oleh karenanya Pemohon selaku orangtua kandungnya berhak bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas dasar kepentingan anak Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang berkorelasi dengan keterangan di bawah sumpah dua orang Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal di Jurong Perdagangan, Rt/Rw 002/000, Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sabang, dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil posita Pemohon dalam kaitannya dengan petitum permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 1172CLU2604200700116 tanggal 26 April 2007 atas nama Irgyanto Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang adalah telah keliru atau salah dalam penulisan nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orangtua yaitu tertulis Joko Arianto dari seharusnya yang bernama Djoko Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang Saksi di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang benar adalah Djoko Haryanto, yang mana keterangan para saksi tersebut memiliki korelasi kesamaan dengan surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut tertulis atas nama Djoko Haryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang Saksi di persidangan diketahui bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahan petugas catatan sipil dalam mencatatkan nama Pemohon yang sebenarnya, yang mana kesalahan penulisan tersebut baru disadari Pemohon baru-baru ini;

Menimbang, bahwa diketahui pula berdasarkan berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang Saksi di persidangan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi anak Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pemeriksaan permohonan perkara *a-quo* Pengadilan menilai Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang, kemudian Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Untuk itu Pengadilan akan menambahkan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan sah Penetapan ini dikeluarkan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama lengkap Pemohon adalah **DJOKO HARYANTO**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan namanya pada bagian nama orangtua laki-laki (nama ayah), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1172CLU2604200700116 atas nama Irgyanto Pratama yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 26 April 2007, dari yang semula tertulis atas nama **JOKO ARIANTO** diperbaiki menjadi atas nama **DJOKO HARYANTO**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan sah Penetapan *a quo*, dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1172CLU2604200700116 dalam register yang disediakan untuk itu, segera setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari Penetapan ini;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sabang pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sabang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Sab tanggal 25 April 2024. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu LAZUARDI SAPUTRA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LAZUARDI SAPUTRA, S.H., M.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Sab